

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan berupa:
 - a. Substansi Hukum
 - i. Indonesia dan Malaysia walaupun telah memiliki hukum kepailitan, namun kedua negara belum mengatur mengenai Kepailitan lintas negara secara komprehensif. Hukum Kepailitan Indonesia hanya mengatur kepailitan yang bersifat lintas negara secara pasif yang tercermin dalam pasal 436 (2) Rv. Sedangkan dalam hukum kepailitan Malaysia, Malaysia telah mengatur hukum kepailitan lintas negara hanya ke beberapa negara tetangga dengan melakukan kerjasama melalui *Cross-Border Insolvency Agreement* seperti ke negara Singapura dan mengadopsi perjanjian tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan di negara Malaysia *Section 104 Insolvency Act 1967*. Hal tersebut membuat pengadilan Malaysia mengakui putusan yang dibuat oleh pengadilan Singapura dan likuidator yang ditunjuk baik likuidator asing dari Singapura maupun lokal dapat melakukan eksekusi aset di Malaysia dengan dibantu DGI di Malaysia. Sementara Indonesia belum memiliki perjanjian *Cross-Border Insolvency Agreement* dengan

negara tetangga maupun meratifikasi perjanjian Internasional ke dalam Undang-Undang kepailitan.

- ii. Eksekusi Kepailitan di Indonesia dilakukan oleh seorang kurator di Indonesia. Apabila Kreditor mengambil aset harta Debitor yang berada di Luar Negeri tanpa sepengetahuan Kurator, maka dalam Pasal 212 – 214 UUK-PKPU mengatur mengenai debitor wajib mengganti aset yang diambil. Sedangkan eksekusi kepailitan di Malaysia dilakukan oleh seorang likuidator dibantu oleh Direktorat Jendral Kepailitan (DGI). Debitor dapat menggunakan bantuan likuidator untuk mengambil aset diluar negeri selama Malaysia telah mengatur perjanjian dengan negara tersebut.
- iii. Indonesia dan Malaysia memiliki metode penyelamatan perusahaan dari kepailitan. Di Malaysia, dalam *Companies Act* 2016 mengenalkan 6 metode penyelamatan perusahaan seperti: *Company Voluntary Arrangement*, *Scheme of Arrangement*, *Judicial Management*, *Receivership*, *Conservation*, *Liquidation*. Dalam menjalankan metode penyelamatan perusahaan tersebut, Malaysia memiliki lembaga baik swasta maupun pemerintah yang dapat ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan. Sementara, di Indonesia metode penyelamatan perusahaan dari kepailitan dengan cara PKPU. Namun dalam hal ini, Indonesia tidak memiliki lembaga swasta maupun BUMN untuk menyelamatkan perusahaan yang masih berpotensi untuk tumbuh kembali.

b. Struktur Hukum

- i. Pengadilan Indonesia dan Malaysia tidak mengakui putusan pengadilan negara lain dan harus mengajukan ulang gugatan kepailitan di pengadilan di negaranya. Hal ini berhubungan penerapan prinsip teritorial dalam hukum kepailitan dalam masing-masing negara. Dalam hukum kepailitan Indonesia, Pengaturan eksekusi aset yang berhubungan dengan perusahaan asing yang mengalami kepailitan hanya dapat dilakukan apabila perusahaan asing tersebut didirikan di Indonesia. Selain itu, Indonesia belum melakukan kerjasama dengan negara tetangga atau negara lain sehingga eksekusi terhadap Debitor di luar negeri lebih sulit. Sama seperti Indonesia, putusan pengadilan asing tidak diakui dan harus mengajukan ulang gugatan kepailitan di pengadilan di. Namun dalam hal ini tidak berlaku bagi negara yang melakukan hubungan kerjasama dalam hal kepailitan dengan Malaysia seperti Singapura. Putusan pengadilan yang berasal dari negara yang telah melakukan kerjasama dengan Malaysia diakui dan dapat dilakukan eksekusi dengan syarat eksekusi aset dari perusahaan asing atau perusahaan tidak terdaftar tersebut hanya dapat dilakukan apabila perusahaan terdaftar atau didirikan di negara Malaysia.
- ii. Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam mekanisme pengajuan banding dalam kasus kepailitan. Indonesia tidak mengenal sistem banding dalam Pengadilan Niaga. Apabila Debitor keberatan

atas putusan Hakim pengadilan dapat mengajukan kasasi. Sementara di Malaysia mengenal mekanisme pengajuan banding sehingga Debitor dapat mengajukan banding ke *Court of Appeal* dan ke Federal Court .

- iii. Petugas yang melakukan eksekusi dalam struktur hukum di Indonesia dan Malaysia pun berbeda. Dalam Hukum Kepailitan Indonesia, petugas yang menangani eksekusi aset atas utang Debitor adalah kurator. Sedangkan di Malaysia, petugas yang mengurus eksekusi aset atas utang Debitor adalah Likuidator dibantu dengan Official Receiver yang merupakan anggota dari DGI.

2. Dalam hukum Kepailitan termasuk kepailitan Lintas negara, Indonesia dan Malaysia memiliki kelebihan dan kelemahan berupa:

a. Substansi Hukum

- i. Putusan pengadilan asing tidak berlaku di Indonesia. Kelebihan dari hal ini, Debitor lokal diberikan perlindungan dari penyitaan putusan pengadilan asing dan masih memiliki kesempatan di pengadilan Indonesia untuk debitor mengajukan restrukturisasi dalam mencegah kepailitan perusahaannya. Hanya kelemahan dari hal ini adalah Indonesia tidak memiliki kerjasama dengan negara lain yang berhubungan dengan kepailitan sehingga apabila Debitor memiliki harta kekayaan diluar, apabila maka pengadilan Indonesia tidak dapat mengeksekusi harta kepailitan tersebut. Dalam hal ini, Malaysia memiliki kesamaan dengan indonesia dimana putusan pengadilan asing

tidak berlaku di Malaysia. Namun, terdapat beberapa pengecualian putusan pengadilan asing berlaku di Malaysia seperti adanya kerjasama dengan Negara tetangga. kelebihan dalam kerjasama dengan negara tetangga seperti Singapura membuat Likuidator Malaysia dapat mengeksekusi harta kekayaan Debitor yang ada di Singapura atau Likuidator dari Singapura dapat bertindak sebagai likuidator sementara (*Interim Likuidator*) untuk mengeksekusi kekayaan Debitor di Malaysia. Sistem ini pun memiliki kelemahan dalam hal yurisdiksi pengadilan

- ii. Pengajuan kepailitan di Indonesia tidak memiliki syarat jumlah minimal utang yang diperlukan dalam pengajuan permohonan kepailitan. Kelebihan dari sistem ini adalah mempermudah Kreditor dalam mengajukan kepailitan ke pengadilan. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah kepailitan dapat diajukan dalam jumlah berapapun selama Debitor memiliki 2 Kreditor dan utang yang telah jatuh tempo tanpa kredibilitas dari Debitor apakah masih sanggup membayar atau tidak. Namun hal ini dikecualikan untuk Bank, Lembaga keuangan perusahaan asuransi, dsb. Sementara dalam hukum Kepailitan yang diatur dalam *Companies Act 2016* Malaysia mengatur syarat minimal utang dalam mengajukan permohonan kepailitan sebesar Rm. 10.000. Kelebihan dari sistem ini
- iii. Dalam hukum kepailitan Indonesia adalah UUK-PKPU mensyaratkan batas waktu penyelesaian perkara di pengadilan maksimal 60 hari untuk

menetapkan putusan di pengadilan. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya kepastian hukum bagi para Kreditor atas perkara di pengadilan dan untuk mendapatkan kepastian atas utang dari Debitor. Kelemahan dari sistem ini adalah waktu yang diberikan masih terlalu sempit bagi para hakim dalam mendalami kasus dan memutus suatu perkara. Sementara dalam hukum kepailitan di Malaysia, Pengajuan kepailitan di Indonesia tidak memiliki batas waktu maksimal dalam memutuskan perkara kepailitan. Kelebihan dari sistem ini adalah Hakim dapat mendalami kasus perkara kepailitan tanpa adanya desakan dalam waktu penyelesaian. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah dengan tidak adanya batas waktu maksimal suatu kepailitan di pengadilan, bisnis dari Debitor akan terganggu. Kelemahan lainnya adalah sisi kepastian hukum. Dengan tidak adanya batas waktu maksimal dalam pengadilan menyebabkan ketidakpastian hukum baik bagi debitor maupun kreditor dalam perkara kepailitan.

b. Struktur Hukum

- i. Dalam hukum kepailitan Indonesia, Pengadilan Niaga tidak mengenal sistem banding. Kelebihan dari struktur hukum ini adalah putusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif. Namun kelemahan dari sistem struktur ini adalah walaupun debitor mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, putusan yang telah diputus bersifat serta merta artinya putusan tetap dilaksanakan secara otomatis walaupun Debitor mengajukan

kasasi di Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya, namun penyitaan aset telah di serahkan kepada para Kreditor atau telah dilelang oleh kurator. Sementara dalam struktur pengadilan di Malaysia mengenal adanya sistem banding. Apabila Debitor atau kreditor keberatan atas putusan hakim *High Court* dapat mengajukan banding ke *Court of Appeal*.

- ii. Di dalam hukum Kepailitan Malaysia, terdapat badan swasta dan pemerintah yang dapat ditunjuk oleh pengadilan dalam alat penyelamatan perusahaan untuk mengurus perusahaan yang masih dianggap berkembang dan dapat terhindar dari kepailitan. Di Malaysia, pailit menjadi langkah terakhir dalam hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini merupakan kelebihan dari struktur hukum dalam kepailitan di Malaysia. Kelemahan dari sistem ini adalah manajemen dari perusahaan kehilangan kemampuan dalam mengelola perusahaan apabila pengadilan telah menetapkan badan swasta atau pemerintah sebagai pengelola perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap kesimpulan diatas, antara lain:

1. Indonesia dapat melakukan perjanjian kepailitan lintas negara (*Cross-Border Insolvency Agreement*) dengan negara tetangga. Hal ini dapat memberikan dampak baik untuk menarik perhatian investor asing yang akan berinvestasi ke Indonesia dan memberikan perlindungan baik bagi investor asing maupun investor lokal yang ingin berinvestasi kepada perusahaan asing di Indonesia.

Selain itu, hal tersebut mempermudah pengadilan untuk mengeksekusi aset Debitor yang berada diluar negeri.

2. Kepailitan seharusnya menjadi langkah terakhir (*last resort*) bagi para Kreditor dalam menyelesaikan permasalahan dengan Debitor. Indonesia seharusnya berkaca kepada negara Malaysia yang memiliki 6 mekanisme prosedur penyelamatan kepailitan, sehingga tidak selalu berujung pada status pailit. Hal ini memungkinkan pengadilan melalui mekanisme penyelamatan perusahaan untuk dapat mengusahakan perusahaan yang masih berpotensi untuk membayar Utang dan perusahaan diusahakan untuk tumbuh kembali.
3. Indonesia dalam membuat Rancangan Undang-Undang Kepailitan yang baru dapat memasukan jumlah minimal nominal utang agar suatu perusahaan dapat dipailitkan dengan jumlah minimal 2 orang Kreditor atau lebih. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Kepailitan yang baru diharapkan memberikan waktu tambahan untuk hakim dalam memutus suatu perkara agar putusan perkara kepailitan dapat dipertimbangkan lebih matang.